



**EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA
DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP
SYARI'AH DI HOTEL INDONESIA
SYARI'AH PEKALONGAN**



Oleh:

Muhamad Iqbal Majid

NIM:1220081

2024

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-
MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP
SYARI'AH DI HOTEL INDONESIA SYARI'AH
PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

**Muhamad Iqbal Majid
NIM:1220081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Iqbal Majid
NIM : 1220081
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI
No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan
Prinsip Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah
Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Muhamad Iqbal Majid
NIM. 1220081

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Jl. Suburan RT 05/RW 01 Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak 59567

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhamad Iqbal Majid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Iqbal Majid

NIM : 1220081

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI
No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Februari 2024
Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Iqbal Majid
NIM : 1220081
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197311042000031002

DewanPenguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP.1977012320031210001


Teti Hadiati, M.H.I.

NIP.19804202023212020

Pekalongan, 29 Februari 2024

Mengesahkan oleh
Dekan




Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP.06222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		آ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

fatimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
البر	Ditulis	<i>al-bir</i>

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akantetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.
/'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untuku dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini ku persambahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah yang sangat luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 saya sampai saat ini
2. Bapak Fathuri dan Ibu Ida Elisa selaku orang tua kandung saya yang selalu support saya dalam menjalani Pendidikan S1 saya sampai saat ini.
3. Diri Saya Muhamad Iqbal Majid selaku anak Tunggal dari Bapak Fathuri dan Ibu Ida Elisa yang selama ini sudah mengupayakan untuk mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk menjadi seorang sarjana, dan alhamdulillah dari anak seorang kuli menjadi seorang sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran hati dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya selama saya menjalani perkuliahan sampai saat ini
8. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Prodi Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya selama saya menjalani perkuliahan sampai saat ini

9. Bapak Miqdam Yusria Ahmad, S.H., M.Ag selaku Advokat sekaligus dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya terkait dengan persoalan persoalan hukum yang sedang terjadi
10. Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Sahabat saya dari Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2020 yang selalu menyupport saya sampai saat ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Bapak Heri selaku komandan satpam dan para satpam yang selalu menemani serta menyupport perkuliahan saya sampai saat ini
13. Bapak Muhcsinin, S.H.I. selaku General Manager dan Bapak Joko Krisdianto Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan serta para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
14. Para Advokat Tawazun Law Office and legal consultant dan Para Advokat Gondem Law yang selalu membimbing serta mengarahkan saya didalam praktik penengakan hukum selama ini
15. Para mahasiswa senior Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

**Ingatlah Kehidupan Kampus Dengan Terus Mengasah. Jangan
Habiskan Waktumu Untuk Berkeluh Kesah
(Najwa Shihab)**

**Fokus Satu Tujuan dan Kerjakan Satu Persatu Serta Selesaikan
Apa Yang Sudah Kamu Mulai
(Bapak Ibu)**

**Doa Tanpa Usaha Itu Kosong, Usaha Tanpa Doa Itu Sombong
Semangat, Yakin, dan Bismillah
(Muhamad Iqbal Majid)**



ABSTRAK

Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Merupakan keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah hukum seputar kegiatan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah dan didalam fatwa tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syari'ah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Bahwasanya Hotel Syari'ah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan yang menjadi landasan hukum satu satunya dalam kegiatan usaha hotel syari'ah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan Hasil Pembahasan maka dihasilkan penelitian sebagai berikut: efektivitas penerapan fatwa dsn-mui no:108/dsn-mui/x/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah di hotel Indonesia syari'ah pekalongan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan.

ABSTRACT

DSN-MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 Regarding Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This is a decision or opinion from DSN-MUI regarding legal issues surrounding tourism activities based on Sharia principles and the fatwa regulates regarding carrying out sharia hotel business activities. Based on DSN-MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, Sharia Hotels are the provision of accommodation in the form of rooms in a building which can be equipped with food and beverage services. , entertainment activities and other facilities on a daily basis with the aim of obtaining profits which are carried out in accordance with sharia principles. This article aims to explain the effectiveness of the implementation of DSN-MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles at Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan which is the only legal basis for hotel business activities. Sharia. The method used in this writing is empirical juridical research methods with a qualitative approach and a sociological approach. Based on the results of the discussion, the following research was produced: the effectiveness of implementing the dsn-mui fatwa no: 108/dsn-mui/x/2016 concerning organizing tourism based on sharia principles in the Indonesian sharia hotel Pekalongan.

Keywords: Legal Effectiveness, DSN-MUI Fatwa No:108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah yang sangat luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 saya sampai saat ini
2. Bapak Fathuri dan Ibu Ida Elisa selaku orang tua kandung saya yang selalu support saya dalam menjalani Pendidikan S1 saya sampai saat ini.
3. Diri Saya Muhamad Iqbal Majid selaku anak Tunggal dari Bapak Fathuri dan Ibu Ida Elisa yang selama ini sudah mengupayakan untuk mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk menjadi seorang sarjana, dan alhamdulillah dari anak seorang kuli menjadi seorang sarjana
4. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran hati dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya selama saya menjalani perkuliahan sampai saat ini

8. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Prodi Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya selama saya menjalani perkuliahan sampai saat ini
9. Bapak Miqdam Yusria Ahmad, S.H., M.Ag selaku Advokat sekaligus dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta memberikan masukan kepada saya terkait dengan persoalan persoalan hukum yang sedang terjadi
10. Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Sahabat saya dari Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2020 yang selalu menyupport saya sampai saat ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Bapak Heri selaku komandan satpam dan para satpam yang selalu menemani serta menyupport perkuliahan saya sampai saat ini
13. Bapak Muhcsinin, S.H.I. selaku General Manager dan Bapak Joko Krisdianto Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan serta para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
14. Para Advokat Tawazun Law Office and legal consultant dan Para Advokat Gondem Law yang selalu membimbing serta mengarahkan saya didalam praktik penengakan hukum selama ini
15. Para mahasiswa senior Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang selalu membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini .

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 Februari 2024


Muhamad Iqbal Majid
NIM. 1220081



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TEORI DAN KONSEP PARIWISATA SYARI'AH	
A. Teori Kesadaran Hukum.....	19
1. Pengetahuan Tentang Hukum.....	19
2. Pemahaman Tentang Hukum.....	19
3. Sikap Terhadap hukum.....	20
4. Perilaku Hukum.....	20
B. Teori Efektivitas Hukum.....	22
1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).....	23
2. Faktor Penegak Hukum.....	24
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.....	24
4. Faktor Masyarakat.....	35
5. Faktor Kebudayaan.....	35

C. Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.....	36
1. Q.S. Al Mulk ayat 15.....	36
2. Hadis Nabi SAW.....	37
D. Konsep Pariwisata Syari'ah.....	30
1. Pengertian Pariwisata Syari'ah.....	30
2. Teknis Pariwisata Syari'ah.....	30
3. Bentuk Pariwisata Syari'ah.....	31
4. Kriteria Pariwisata Syari'ah.....	32

BAB III PRINSIP SYARI'AH PADA HOTEL INDONESIA SYARI'AH PEKALONGAN

A. Sejarah Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	36
1. Sejarah Hotel Indonesia Pekalongan.....	36
a. Sejarah Hotel Indonesia Syari'ah 1 Kota Pekalongan.....	36
b. Sejarah Hotel Indonesia Syari'ah 2 Kota Pekalongan	37
c. Sejarah Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan.....	37
B. Lokasi Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	38
1. Lokasi Hotel Indonesia Syari'ah 1.....	38
2. Lokasi Hotel Indonesia Syari'ah 2.....	38
3. Hotel Indonesia Syari'ah 3.....	39
C. Visi dan Misi Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan..	39
1. Visi Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	39
2. Misi Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	39
D. Struktur Organisasi Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	40
1. Hotel Indonesia Syari'ah 1 Kota Pekalongan.....	40
2. Hotel Indonesia Syari'ah 2 Kota Pekalongan.....	41
3. Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan....	42

E. Praktik Pengelolaan Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	43
1. Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan	43
2. Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan	45


**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP
SYARI'AH PADA HOTEL INDONESIA SYARI'AH
PEKALONGAN**

A. Analisis Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan.....	48
1. Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan.	48
2. Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan.	51
B. Analisis Efektivitas Fatwa DSN-MUI No:108/DSN- MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	55
a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).....	56
b. Faktor Penegak Hukum.....	56
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.....	57
d. Faktor Masyarakat.....	57
e. Faktor Kebudayaan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
1. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	60
2. Efektivitas Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/ 2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN.....	69
1. Pertanyaan Wawancara.....	69
2. Dokumentasi.....	70
4. Riwayat Hidup.....	71



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara dengan yang mayoritas penduduk muslimnya terbesar didunia, dengan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 237,56 juta jiwa, menurut laporan negara dengan populasi muslim terbesar didunia The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang ada di Indonesia dianggap cukup ramah pada para wisatawan muslim pada khususnya. Oleh karena itu, Hotel syari'ah menjadi alternatif hunian yang bersifat hanya sementara bagi masyarakat muslim indonesia maupun mancanegara. Dengan adanya Hotel syari'ah diharapkan dapat mengambil pangsa pasar pariwisata khususnya dari timur tengah. Hotel yang menerapkan prinsip prinsip syari'ah sendiri merupakan suatu inovasi terbaru bagi perindustrian Hotel Syari'ah di Indonesia karena dapat mengambil pangsa pasar yang lebih kompetitif.¹

Secara umum, Hotel adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa. Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi bagi orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan bukan pada tempat tinggal sehari-hari atau berada di luar kota untuk kepentingan sesuatu seperti berwisata, bisnis, pertemuan dan lain sebagainya.² Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Bahwasanya Hotel Syari'ah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan

¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>

² <https://kanalwisata.com/jenis-jenis-penginapan-akomodasi>

hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah.

Perkembangan Hotel Syari'ah di Indonesia cukup pesat, dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Pekalongan sendiri terdapat banyak sekali hotel syari'ah, dan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu hotel Indonesia syari'ah Pekalongan melingkupi 2 di Kota Pekalongan dan 1 di Kabupaten Pekalongan.³ Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan maupun Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori hotel syari'ah hilal 1 yang merupakan hotel syari'ah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syari'ah.⁴

Dalam penyelenggaraanya, hotel syari'ah memiliki ketentuan ketentuan mengenai ketentuan terkait Hotel Syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, Hotel Syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila, Makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syari'ah, Hotel Syari'ah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan Hotel Syari'ah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melakukan pelayanan.⁵

Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan diatas terkait penyelenggaraan kegiatan usaha Hotel Syari'ah maka perlunya

³ <https://www.reddoorz.com/id-id/search/hotel/indonesia/pekalongan>

⁴ <https://katadata.co.id/berita/nasiona/6076d77ca4b36/ini-lima-kriteria-hotel-syariah>

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

dilakukan penelitian guna mengetahui keefektivitasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan dari awal adanya Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 sampai sekarang.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menjelaskan Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.
2. Menganalisis dan Menjelaskan Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN


1. Secara Teoritis, pada penelitian ini dapat memberikan berupa sumbangan pemikiran pengembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya, dan pada khususnya berkaitan dengan Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan dan
2. Secara praktis, pada penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pemangku kebijakan, berkaitan dengan

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSNMUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.

E. KERANGKA TEORITIK

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis dalam pengkajian permasalahan merupakan teori kesadaran hukum dan teori efektivitas hukum.



1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus wajib dilaksanakan oleh semua orang dan terdapat beberapa sanksi yang tegas apabila melanggar peraturan-peraturan di dalamnya. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai kesadaran bagi diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, maupun perintah dari eksternal untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Oleh karena itu kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat, hal ini bertujuan agar kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam berinteraksi antar sesama. Kesadaran Hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang sadar akan aturan atau hukum yang berlaku. Itulah sebabnya masyarakat membutuhkan rasa keadilan yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian, ketenangan dan keadilan dalam interaksi satu sama lain. Kesadaran hukum berfokus pada memiliki pengetahuan hukum. Dari memiliki pengetahuan hukum ini muncul pengakuan dan penghormatan terhadap aturan hukum, kemudian muncul kepatuhan terhadap hukum.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesalehan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang dengan rela menaati hukum ketika dia menyadari pentingnya hukum. Karena manusia tidak mungkin menaati hukum jika ia tidak mengerti dan memahami arti dari hukum itu. Selanjutnya, kemampuan memahami hukum harus diikuti dengan kemampuan menilai hukum itu sendiri, apakah hukum itu adil atau tidak.⁷

⁷ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hal 47

Sedangkan menurut pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa arti dari kesadaran hukum merupakan persoalan mengenai nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada maupun tentang hukum yang dapat diharapkan. dan sebenarnya juga yang dapat lebih ditekankan lagi mengenai nilai-nilai tentang fungsi hukum dan juga bukan suatu bentuk penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Menurut pendapat Prof. Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) antara lain sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang suatu hukum
 - b. Pemahaman tentang suatu hukum
 - c. Sikap terhadap suatu hukum
 - d. Perilaku hukum itu sendiri.⁹
2. Efektivitas hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁰ Kinerja selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi organisasi (fungsi operasional, program atau tugas) atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antar kinerja. Oleh karena itu efektivitas hukum dalam pengertian tersebut di atas dapat diartikan sedemikian rupa sehingga

⁸ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. hal 215

⁹ Soerjono Soekanto *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*: (Jakarta Rajawali Pers 1982)

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal 12.

indikator efektivitas dalam hal pencapaian tujuan atau sasaran tertentu adalah ukuran dari kenyataan bahwa tujuan itu tercapai seperti yang direncanakan.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan.¹²

F. PENELITIAN RELEVAN

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Arbyassaba, F. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah dipulau Santen Banyuwangi serta mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah. Metode dan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. hasil peneliti nya adalah masih ada wisatawan yang tidak menjaga kewajiban beribadah (Shalat) selama berwisata dengan alasan tidak mendengar suara adzan

¹¹ Nur Fitriyani Siregar, EFEKTIVITAS HUKUM, Al-Razi: Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8.

dan pengelolanya masih kurang memberikan arahan atau pemberitahuan waktunya melakukan kewajiban beribadah kepada wisatawan serta pemerintah diharapkan perlu mensosialisasikan kembali untuk pentingnya menjaga prinsip syari'ah serta kebersihan, diharapkan dapat membangun koordinasi dengan seluruh instansi dan Masyarakat yang ada di wilayah wisata pulau Santen Banyuwangi. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan perbedaan pada penelitian ini adalah terkait objek/penelitian "Implementasi Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah di pulau Santen Banyuwangi."¹³

2. Mansyuroh, FA (2018). Peluang dan tantangan bisnis hotel syari'ah pada masyarakat kosmopolitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Metode dan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian nya adalah terdapat tantangan tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis hotel syariah. Penduduk dunia yang beragama Islam memang banyak tetapi yang paling sering melakukan kegiatan traveling bukan berasal dari negara mayoritas Muslim. Sehingga promosi dan pengenalan konsep syariah terhadap mereka yang tidak beragama Islam pun harus dilakukan lebih. Penawaran produk yang termasuk bagian dari penginapan seperti kegiatan wisata dan fasilitas-fasilitas tambahan harus menjadi bagian dari promosi manajemen hotel syariah. Selain itu, agar hotel syariah memiliki pelayanan yang prima dan benar-benar menerapkan konsep syariah dengan baik, para pegawai atau staf hendaknya

¹³ Arbyassaba, Firman. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

diberikan pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan tentang syariah serta kualitas layanan yang sesuai dengan syariah. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan perbedaan pada penelitian ini adalah terkait objek/penelitian “mengenai peluang dan tantangan bisnis hotel syari’ah pada masyarakat cosmopolitan”.¹⁴

3. ALI, M. R. (2017). Analisis anggaran biaya oprasional usaha jasa perhotelan terhadap peningkatan laba Al badar hotel syari’ah makassar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan laba berdasarkan realisasi anggaran operasional pada Al badar hotel syari’ah makassar. Hasil penelitiannya adalah pada tahun 2015 jumlah pendapatan Al badar hotel syari’ah makassar sebesar Rp 847.341.300 dan jumlah pada tahun berikutnya yakni tahun operasional 2016 sebesar 746.512.000. hal ini dapat terlihat jelas bahwa jumlah pendapatan di dua tahun data yang diteliti mengalami penurunan. Metode dan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan varians. Tidak ada persamaan dalam penelitian ini. dan perbedaan pada penelitian ini adalah terkait dengan objek atau penelitian mengenai “Analisis anggaran biaya operasional usaha jasa perhotelan terhadap peningkatan laba pada Al badar hotel syari’ah makassar”.¹⁵
4. Salsabilati, S. D. (2018) Analisis strategi bersaing namira hotel syari’ah dengan porter five forces. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bersaing yang digunakan namira hotel syari’ah dengan Porter Five Forces. Metode dan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah namira hotel syari’ah berfokus pada pangsa pasar yaitu sebagai hotel budgeting dan

¹⁴ Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan." *Jurnal Studi Ekonomi* 9.2 (2018): 91-103.

¹⁵ Ali, Muhammad Ridwan. "Analisis Anggaran Biaya Operasional Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Peningkatan Laba Pada Al Badar Hotel Syariah Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar (2017).

pelanggan yang interest dengan hotel syari'ah serta sebagai hotel alternatif bagi pengunjung. Selain itu juga terdapat strategi yang dapat dikembangkan oleh namira hotel syari'ah yaitu menambah diferensiasi produk dan jasa seperti penambahan fasilitas dan pelayanan lainnya namun tetap memperhitungkan kualitasnya. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek kajian atau penelitian mengenai "Analisis strategi bersaing namira hotel syari'ah ddengan porter five forces".¹⁶

5. Yupita, A. J. S., & Wijaya, H. D. A. V. (2017) Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai yang dipersepsikan sebagai variable perantara pada hotel syariah di Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kepuasan konsumen atas kualitas produk dan layanan terhadap nilai yang dipersepsikan konsumen pada hotel syari'ah di Surabaya. Metode dan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai yang dipersepsikan. Namun demikian, oleh responden kualitas layanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai yang dipersepsikan. Selanjutnya oleh konsumen nilai yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Tidak ada persamaan dalam penelitian ini. Perbedaan pada penelitian ini adalah terkait dengan objek kajian atau penelitian mengenai "Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai yang

¹⁶ Salsabilati, Salma Durroh. "Analisis Strategi Bersaing Namira Hotel Syari'ah Dengan Porter Lima Kekuatan." (2018).

dipersepsikan sebagai variable perantara pada hotel syariah di Surabaya".¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian relevan terdahulu, telah menjadi titik acuan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian yang membawa kebaruan kedepannya. Kebaruan peneliti yang diterapkan adalah berfokus pada Analisa terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan usaha Hotel Syari'ah yang dapat mempengaruhi faktor faktor kesadaran hukum dan efektivitas hukum serta penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat. Kebaruan yang demikian diharapkan memberikan jawaban bagi peneliti, pribadi dan masyarakat yang kaitanya dengan efektivitas penerapan Fatwa DSNMUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian yuridis empiris menggunakan kajian bersifat *a pasteriori* dengan pendekatan penalaran induksi untuk menjelaskan suatu gejala hukum, dari sudut kebenaran yang dituju juga penelitian yuridis empiris menemukan kebenaran korespodensi yaitu kesesuain hipotesis

¹⁷ Yupita, Angelina Jeanne Shela, and Hana Dewi Agustin Viktoria Wijaya. "Analisa Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen dengan Nilai yang Dipersepsikan Sebagai Variabel Perantara pada Hotel Syariah di Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 5.2 (2017).

atau asumsi yang dibangun dalam suatu penelitian dengan fakta yang berupa data.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku yang sebenarnya, yang dipelajari dan dipelajari secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini fokusnya adalah pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini diperlukan untuk dapat mengidentifikasi, memilah, dan memilih data atau dokumen mana yang berkualitas dan data atau dokumen mana yang tidak relevan dengan literatur penelitian. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta melalui data secara mendalam dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan fenomena atau gejala sosial.¹⁹ Kemudian, pendekatan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu suatu jenis pendekatan penelitian hukum yang menawarkan cara pandang analitis untuk memecahkan permasalahan penelitian hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan membedakan nilai-nilai yang terkandung dalam pembakuan peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum dengan mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian. Pendekatan hukum biasanya menelaah peraturan hukum yang masih menunjukkan defisit baik dalam normalisasinya pada tataran teknis maupun

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 43.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 192.

dalam pelaksanaannya dalam praktek atau bahkan mendorong praktek-praktek yang menyimpang.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal langsung dari sumber utama perilaku masyarakat yang diamati melalui penelitian²¹. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data atau informasi secara langsung melalui instrumen yang telah ditentukan. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian intrinsik dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara detail. Indriantoro Supomo Purhantarassa (2010: 79).²²

Sumber data primer dalam penelitian ini terkait mengenai pelaku usaha Hotel Indonesia Syari'ah di pekalongan meliputi 2 hotel indonesia syari'ah di kota pekalongan dan 1 hotel Indonesia syari'ah di kajen kabupaten pekalongan karena untuk mengetahui belum atau tidaknya Hotel Indonesia Syari'ah tersebut menerapkan fatwa dsn-mui no:108/dsn-mui/x/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah

²⁰ S. Nasution, Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Saran Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hal . 16

²¹ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, hal 25

²² Indriantoro Supomo Purhantarassa (2010: 79)

sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kanto-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Moehar, 2002:113)²³. Data sekunder dalam penelitian ini dari bapak Muhcsinin selaku general manager Hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dan bapak Joko Krisdianto selaku pengelola hotel indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dengan didampingi bapak Muhcsinin selaku general manager hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dan bapak Joko Krisdianto selaku pengelola hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan.

b. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu pelaku usaha Hotel Indonesia syari'ah pekalongan pekalongan.²⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai

²³ (Moehar, 2002:113)

²⁴ Masri singarimbun, Sofian efendi, metode penelitian survai (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), hal 192.

pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²⁵ Wawancara dilakukan di hotel Indonesia syari'ah pekalongan dengan bapak Muhcsinin selaku general manager Hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dan bapak Joko Krisdianto selaku pengelola hotel indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokemntasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Dokumentasi dilakukan di hotel Indonesia syari'ah pekalongan yang melingkupi hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 di kota pekalongan dan hotel Indonesia syari'ah 3 di kabupaten pekalongan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benarbenar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Data reduksi dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dan membuat peneliti lebih mudah dalam

²⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 85.

mengumpulkan data yang selanjutnya dapat mencari data tambahan jika diperlukan. Pengaplikasian data reduksi dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yaitu: mengumpulkan data, pengelompokan data, dan mereduksi data. Mereduksi data dilakukan dengan melakukan seleksi, meringkas dan serta menggolongkan data dari penelitian dilapangan terhadap efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI no:108/dsn-mui/x/2016 dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hotel Indonesia syari'ah pekalongan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis Kembali. Pengaplikasian penyajian data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: kategori tema, dengan mengelompokan tema tema yang telah disusun dalam table akumulasi wawancara dan subkategori tema, dengan mengategorikan data pada pecahan atau bagian tema yang lebih kecil dan lebih muda dimengerti.²⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dari pengelolaan data. Adapun yang di maksud adalah pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah

²⁶ Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin

terkumpul. Metode ini digunakan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Pengaplikasian kesimpulan data dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview dan dokumentasi.²⁷

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Teori dan Konsep Pariwisata Syari'ah : Bab ini menguraikan tentang teori kesadaran hukum, teori efektivitas hukum, Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Konsep Pariwisata Syari'ah dimana diuraikan juga terkait mengenai pariwisata syari'ah, teknis pariwisata syari'ah, bentuk pariwisata syari'ah dan kriteria pariwisata syari'ah.

BAB III Prinsip Syari'ah Pada Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan : Bab ini menguraikan tentang Sejarah Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan, Lokasi Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan, Visi dan Misi Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan, Struktur Organisasi Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan dan Praktik Pengelolaan Hotel Syari'ah di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan.

BAB IV Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Hotel Indonesia Syari'ah Peaklongan : Bab ini menguraikan tentang Analisis Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan dan Analisis

²⁷ Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal, hal 16.

Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan.

BAB V Penutup Menjelaskan Kesimpulan dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan

berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dalam praktik penyelenggaraanya ke 3 hotel tersebut memiliki permasalahan masing-masing dalam penyelenggaraanya, meskipun dalam satu lingkup *management*, akan tetapi terdapat dua permasalahan yang sama terkait dengan makanan dan minuman yang disediakan dari ke 3 hotel belum mendapatkan sertifikasi halal dari majelis ulama Indonesia dengan alasan bahwa secara otomatis ketika hotel itu berbasis syari'ah maka makanan dan minuman pun akan terjamin kehalalannya dan jarang dipertanyakan bahkan diperhitungkan oleh konsumen dari hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan serta hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten. dan dari pihak Lembaga atau badan yang berwenang pun tidak adanya sidak dan mempertanyakan kehalalan dari makanan dan minuman yang disediakan dari pihak hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dan hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan, sehingga dalam proses dari mulai dari bahan baku sampai siap dihidangkan pun dari pihak hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan dan hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten berpegang prinsip pada kehygienisan makanan dan minuman tersebut sesuai dengan peraturan Badan Pengawas obat dan makanan BPOM dan menjamin kehalalannya tanpa adanya sertifikasi halal dari Majelis ulama indonesia (MUI). dan terkait untuk sarana bertransaksi ke tiga hotel tersebut sudah menggunakan Lembaga keuangan syari'ah (Bank Syari'ah Indonesia) akan tetapi disisi lain juga masih menggunakan QRIS dari lembaga keuangan konvensional seperti halnya BRI, BNI, BCA dan lain sebagainya Ketika customer datang langsung ke tiga hotel tersebut.

2. Efektivitas Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syari'ah di Pekalongan

berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dalam praktik penyelenggaraannya ke 3 hotel tersebut belum sepenuhnya efektif menerapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syari'ah. dan dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivisan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syari'ah juga masih belum sadar akan hal tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan prosedur penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan usaha hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan maupun hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan belum sepenuhnya efektif menerapkan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarlan Prinsip Syari'ah di hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan maupun hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan.

B. Saran

Untuk kemajuan kedepannya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hotel Indonesia syari'ah pekalongan diharapkan sadar akan mematuhi dan menerapkan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarlan Prinsip Syari'ah terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syari'ah, sehingga kedepannya terkait ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syari'ah berjalan secara efektif, sehingga para pengunjung terasa nyaman ketika menginap di hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan maupun hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan, dan tidak ragu lagi akan kesyari'ahan dari hotel Indonesia syari'ah 1 dan 2 kota pekalongan maupun hotel Indonesia syari'ah 3 kabupaten pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hal. 78
- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hal. 78.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 85.
- Agus. Suryono.2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. hal.7
- ALI, M. R. (2017). Analisis Anggaran Biaya Operasional Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Peningkatan Laba Pada Al Badar Hotel Syariah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (64-79). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arbyassaba, F. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal, 43.
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), hal.192.
- Dror, Jehezkel, Law and Social Change, dalam Rita Janes Simond (ed), The Sociology of Law, San Fransisco : Chandler Pubhllising Company, 1986. hal. 671
- Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, "WISATA HALAL: PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN,

Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 No. 02, Mei-November 2018

Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>

<https://kanalwisata.com/jenis-jenis-penginapan-akomodasi>

<https://kumparan.com/jendela-dunia/syarat-dan-cara-check-in-reddoorz-lengkap-1y4Tj2qYQ3C>

<https://danasabah.com/syarat-menginap-di-reddoorz/>

<https://www.reddoorz.com/id-id/search/hotel/indonesia/pekalongan>

Ismayanti, Pengantar Pariwisata, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010 hal. 1

Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap

- Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hal. 47.
- Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hal 47
- Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 20 Juni 2023
- Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 20 Juni 2023
- Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Joko Krisdianto, Pengelola dan Handa Andriani, Resepsionis Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 16 Januari 2024
- Joko Krisdianto, Pengelola dan Handa Andriani, Resepsionis Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 16 Januari 2024
- Joko Krisdianto, Pengelola dan Handa Andriani, Resepsionis Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 16 Januari 2024
- Joko Krisdianto, Pengelola dan Handa Andriani, Resepsionis Hotel Indonesia Syari’ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 16 Januari 2024
- Mansyuroh, FA (2018). Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* , 9 (2), 91.

- Masri singarimbun, Sofian efendi, metode penelitian survai (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), hal.192
- Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia, Disertasi, Uiversitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981. hal. 3
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 14 Desember 2023
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 14 Desember 2023
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager dan Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager dan Fajar Handoko, Resepsionis Hotel Indonesia Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2023
- Muhcsinin, General Manager dan Fajar Handoko, Resepsionis Hotel Indonesia Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan,

- diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2023
- Muhcsinin, General Manager dan Fajar Handoko, Resepsionis Hotel Indonesia Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2023
- Muhcsinin, General Manager dan Fajar Handoko, Resepsionis Hotel Indonesia Syari'ah 1 dan 2 Kota Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto, Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah 3 Kabupaten Pekalongan, diwawancari oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 4 Januari 2024
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192.
- Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal, hal. 16.
- Salsabilati, S. D. (2018). ANALISIS STRATEGI BERSAING NAMIRA HOTEL SYARIAH DENGAN PORTER FIVE FORCES.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986. hal. 75-76
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 87.
- S. Nasution, Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Saran Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hal . 16

- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983. hal. 7
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Grfindo Persada, 2008). hal. 8.
- Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, hal. 25.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pemabangunan di Indonesia (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hal. 45
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 45
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 45.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 48.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 54.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 56.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 77.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1976), hal. 90.
- Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada. hal 215
- Soerjono Soekanto. 2002 Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal 215

- Soerjono Soekanto Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum :
Jakarta Rajawali Pers 1982
- Soerjono Soekanto Kesadaran dan Kepatuhan hukum: Jakarta
Rajawali Pers 1982
- Sumber : Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto,
Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan,
diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 2
Desember 2023
- Sumber : Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto,
Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan,
diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 2
Desember 2023
- Sumber : Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto,
Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan,
diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 2
Desember 2023
- Sumber : Muhcsinin, General Manager dan Joko Krisdianto,
Pengelola Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan,
diwawancarai oleh Muhamad Iqbal Majid, Pekalongan 2
Desember 2023
- Yupita, A. J. S., & Wijaya, H. D. A. V. (2017). Analisa Pengaruh
Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan
Konsumen dengan Nilai yang Dipersepsikan Sebagai
Variabel Perantara pada Hotel Syariah di Surabaya. *Jurnal
Hospitality dan Manajemen Jasa*, 5(2).

Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS:

Nama : Muhamad Iqbal Majid
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sidokare Utara Rt 27/Rw
06, Kecamatan Aampelgading,
Kabupaten Pemalang
No. Hp : 0897-7091-425

RIWAYAT PENDIDIKAN:

2008-2014 : MI ISLAMİYAH SIDOKARE
2014-2017 : SMP PLUS AL KHOLILIY COMAL
2017-2020 : SMK N 1 AMPELGADING
2020-2024 : UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

PENGALAMAN ORGANISASI:

2021-2022 : Anggota Divisi Kewirausahaan Himpunan
Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN
PEKALONGAN
2022-2023: Anggota Kementerian Komunikasi dan Informasi
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN